



PENETAPAN

Nomor 4389/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Jakarta/08 Juli 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Juli 2021 telah memberikan kuasa kepada Zepriyanto, S.H., Susan Purnamasari, S.H. dan Idrus Umar, SH., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 36 RT.03 RW.06, Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kab.Bogor, Jawa Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Sleman/19 April 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya memberikan kuasa kepada Gillang Gandi Kukthi, SH, Suprihatin, SH dan Diana Handayani, SH Advokat Kuasa Hukum yang berkantor di Jl KSR Dadi Kusmayadi No. 40. Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagaimana surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2021 disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 4389/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4389/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 06 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, 14 April 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, D.I. Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 16 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jl. xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak xxxxxxxxxxxx, lahir di Yogyakarta, 10 Januari 2019;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2019 Pemohon dan Termohon mulai terjadi percecokkan terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - 5.1. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai seorang suami;
 - 5.2. Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 5.3. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti tidak melayani Pemohon dengan baik;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 4389/Pdt.G/2021/PA.Cbn



7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada bulan Oktober 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah serta sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon antara lain dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon namun hingga saat ini tidak ada yang mengetahui keberadaannya, untuk menguatkan pernyataannya ini Pemohon melampirkan surat keterangan nomor xxxxxxxxxxxx., yang di tanda tangani oleh kepala Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Pemohon merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir bersama kuasanya di persidangan dan majelis telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah diperintahkan oleh majelis hakim untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Firdaus, SH bertanggal 9 Desember 2021, upaya rukun melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 6 Januari 2022 yang isinya semuanya telah dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Januari 2022, di muka persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis sebagaimana pencabutan bertanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas pencabutan Pemohon tersebut Termohon secara lisan menyatakan tidak berkeberatan atas pencabutan itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonannya dan Termohon menyatakan tidak berkeberatan atas pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya setelah Termohon memberikan jawaban, dan oleh karenanya harus atas persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak berkeberatan atas pencabutan perkara oleh Pemohon, maka majelis hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan maksud pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 4389/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4389/Pdt.G/2021/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 4389/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	380.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer